



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 71 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENGELOLAAN ASET DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, kekayaan desa atau aset desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sehingga perlu untuk dikelola keberadaannya;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pengelolaan Aset Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;

4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan;
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa;
15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
16. Aset Desa atau kekayaan desa adalah barang atau bukan barang yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengadaan, pembelian, dan pemeliharaan;

18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan aset yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah;
19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik Desa;
20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status aset Desa;
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan aset daerah dan jasa;
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
25. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
26. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
27. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
28. Barang Desa adalah semua yang di beli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lain yang sah;
29. Pelepasan adalah pengalihan hak aset desa kepada pihak lain;
30. Sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum sebagai akibat logis karena tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku;
31. Kepentingan Umum adalah kepentingan yang dimaksudkan untuk memenuhi hajat masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan kelompok atau individu.

## **BAB II** **JENIS-JENIS ASET DESA**

### **Pasal 2**

(1) Jenis-jenis aset desa meliputi :

a. Aset desa yang bergerak, terdiri dari :

- 1) kendaraan roda empat;
- 2) kendaraan roda dua;
- 3) perahu kapal bermotor;
- 4) hewan / ternak;
- 5) mesin jahit;
- 6) genset;
- 7) televisi;
- 8) komputer / laptop;
- 9) printer;
- 10) mesin ketik;
- 11) meja / kursi;
- 12) kulkas;
- 13) lemari;
- 14) kipas angin;
- 15) Air Conditioner (pendingin ruangan);
- 16) brankas;
- 17) wireless;
- 18) sound system set;
- 19) hand tractor;
- 20) handthresser;
- 21) peralatan pemadam kebakaran;
- 22) peralatan / unit yang mudah bergerak atau mudah dipindahkan lainnya.

b. Aset desa yang tidak bergerak, terdiri dari :

- 1) tanah desa;
- 2) tanah kas desa;
- 3) bangunan / gedung milik desa;
- 4) pasar desa;
- 5) tambatan tongkang batu bara;
- 6) tambang Galian C yang dikelola oleh desa;
- 7) fasilitas wisata / budaya;
- 8) pangkalan distribusi minyak;
- 9) tempat pelelangan ikan;
- 10) penggilingan padi;
- 11) tandon air bersih permanen dan tidak permanen;
- 12) pompa air;
- 13) bendungan air skala kecil dan pintu-pintu air (<10.000m<sup>3</sup>);
- 14) pemecah apung;
- 15) jalan desa;
- 16) jalan usaha tani;
- 17) jembatan dan jalan jembatan;
- 18) pembangkit listrik dan instalasi listrik;
- 19) fasilitas/unit yang tidak bergerak lainnya.

c. Aset finansial, terdiri dari :

- 1) penyertaan modal dengan pihak ketiga;
- 2) saham / obligasi;

- 3) tabungan atas nama desa yang ditempatkan di lembaga perbankan;
  - 4) surat-surat berharga lainnya.
- d. Peraturan Desa menetapkan jenis dan jumlah aset sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas.
- (2) Format Daftar/Rekap jenis dan jumlah aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III SUMBER-SUMBER ASET DESA**

#### **Pasal 3**

Aset desa berasal dari :

- a. pengadaan atau pembelian yang bersumber dari APB Desa;
- b. pengadaan atau pembelian yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
- c. sumbangan dari perusahaan swasta dan/atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- e. potensi dan kekayaan alam yang dimiliki desa;
- f. kekayaan warisan budaya, misalnya situs, bangunan bersejarah, dan lain-lain.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembelian aset yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tetap milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Pemerintah Desa ingin mengalihkan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembelian dalam rangka pengadaan aset desa didasarkan pada prinsip efisiensi dengan cara membandingkan harga dari minimal 3 (tiga) sumber atau supplier/rekanan/toko yang berbeda.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen transaksi yang minimal menjelaskan jenis, kuantitas, nilai rupiah dan umur aset desa.

## **Pasal 6**

- (1) Perolehan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat dalam buku data inventaris desa.
- (2) Data kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Neraca Desa.

## **BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA**

### **Bagian Pertama Azas Umum**

#### **Pasal 7**

Aset desa dikelola berdasarkan azas-azas :

- a. Fungsional, adalah asas kesesuaian dengan fungsinya;
- b. Kepastian Hukum, adalah asas pelaksanaan didasarkan pada kepastian hukum;
- c. Keterbukaan, adalah asas yang perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat;
- d. Efisiensi, adalah asas pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan yang minimum;
- e. Akuntabilitas, adalah asas pertanggungjawaban pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Kepastian Nilai, adalah asas pengelolaan yang mempedomani target biaya, keuntungan, nilai tambah kepada desa.

### **Bagian Kedua Pembiayaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada APB Desa berdasarkan prinsip rasionalitas, proporsional, dan manfaat.
- (2) Pembebanan biaya audit dan pemeriksaan dibebankan pada APBD Kabupaten dan tidak dapat dibebankan pada APB Desa.

### **Bagian Ketiga Perencanaan**

#### **Pasal 9**

Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap aset desa di tahun sebelumnya.

## **Bagian Keempat Pengelolaan**

### **Pasal 10**

- (1) Aset desa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan khususnya terhadap kaum miskin, pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pengelolaan aset desa harus sepengetahuan BPD.
- (3) Kepala Desa menunjuk perangkat desa sebagai pelaksana pengelola aset desa.
- (4) Pengelolaan aset desa dilarang untuk kepentingan individu, kelompok, dan partai politik.
- (5) Pengelolaan aset desa dilarang untuk kegiatan pengolahan bahan berbahaya, kegiatan yang mengeksploitasi pekerja anak, dan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengelolaan aset desa diatur dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib menyimpan dokumen kepemilikan aset milik desa.
- (2) Pengelola wajib menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah desa.

## **BAB V PENGEMBANGAN ASET DESA**

### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan aset desa dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomis aset desa.
- (2) Pengembangan aset desa berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa.
- (3) Pengembangan terhadap aset desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pengembangan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun kerjasama dengan pihak lain.

**BAB VI  
PENGHAPUSAN ASET DESA**

**Pasal 13**

- (1) Penghapusan aset desa harus melewati proses pertanggungjawaban pada musyawarah desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap aset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelepasan, tukar, hibah atau pemusnahan.
- (3) Penghapusan aset desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi Camat.

**Pasal 14**

- (1) Aset Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Tanah desa untuk kepentingan umum yang dilepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di desa setempat.

**BAB VII  
HIBAH ASET DESA**

**Pasal 15**

- (1) Hibah atas aset desa dapat dilakukan apabila aset desa tersebut digunakan untuk :
  - a. kepentingan umum;
  - b. kebutuhan umum.
- (2) Hal ihkwal tentang Hibah dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Hibah aset desa dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi Camat.
- (4) Bantuan atau hibah yang bersumber dari pihak ketiga wajib dilaporkan kepada Camat.

## **BAB VIII PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penatausahaan Aset desa meliputi kegiatan pencatatan aset desa ke dalam dokumen yang sah, mengukur besaran nilai aset desa menyangkut penghitungan nilai sekarang, pelacakan harga perolehan, penaksiran volume dan penggabungan sumber perolehan serta pelayanan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan dokumen/arsip aset desa.
- (2) Penatausahaan terhadap aset desa dilaksanakan pada suatu sekretariat.
- (3) Dokumen/arsip/surat-surat berharga tentang aset desa dilarang disimpan dirumah pribadi atau perseorangan kecuali untuk alasan penyelamatan karena alasan darurat.
- (4) Segala upaya menghilangkan, memanipulasi dokumen dan lain-lain yang berakibat pada kerugian aset desa diselesaikan secara pidana.

### **Pasal 17**

- (1) Inventarisasi terhadap aset desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Inventarisasi dilakukan melalui tahapan :
  - a. identifikasi, yaitu menemu-kenali keberadaan seluruh aset desa melalui :
    - 1) laporan dari masyarakat;
    - 2) berita acara hibah atau pelimpahan dari instansi / pihak ketiga;
    - 3) survey dan temuan lapangan.
  - b. klasifikasi, yaitu penggolongan aset yang mengacu pada pola pengelolaan yang dianggap baik, sederhana dan harus mencakup unsur kelengkapan serta kemudahan mencari dokumen arsip yang dibutuhkan oleh siapa saja.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksudkan ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun.

- (3) Kepala desa wajib menyiapkan laporan pengelolaan aset desa apabila sewaktu- waktu diperlukan.

## **BAB X PEMANFAATAN ASET DESA**

### **Pasal 19**

Jenis-jenis pemanfaatan aset desa dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan desa secara ekonomi;
  - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. nilai sewa yang disepakati;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - h. peninjau pelaksanaan perjanjian.
- (3) Pengaturan nilai sewa selain dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kwitansi bermaterai cukup.
- (4) Tata cara, mekanisme, dan prosedur sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak pemakai.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) diperkecualikan untuk tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sepengetahuan BPD.

- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat penjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
  - c. nilai pinjam pakai;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - p penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjau pelaksanaan perjanjian.
- (5) Tata cara, mekanisme dan prosedur pinjam pakai ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Pasal 22**

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan desa secara ekonomi;
  - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset desa;
  - b. penetapan mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
  - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
  - d. tidak diperbolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerja sama pemanfaatan aset desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian kerja sama;
  - c. nilai kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Hasil keuntungan dari kerja sama pemanfaatan aset desa diatur dalam hak dan kewajiban para pihak sesuai surat perjanjian kerjasama;

- (6) Kerja sama pemanfaatan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 23**

- (1) Hasil pemanfaatan aset desa merupakan penerimaan pendapatan desa.
- (2) Penerimaan pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

## **BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pengadaan aset desa.
- (2) Semua pengadaan aset desa harus terlebih dahulu dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Pengadaan aset desa harus melewati tahapan musyawarah desa dan sosialisasi.

## **BAB XII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DESA**

### **Pasal 25**

Pengamanan aset desa diselenggarakan secara :

- a. Administratif, yaitu meliputi segala upaya pencatatan yang dilakukan secara rutin, terpelihara, jelas, cermat serta didukung bukti-bukti sehingga menghasilkan dokumen informasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi serta pengendalian aset desa;
- b. Hukum, yaitu meliputi segala upaya pencegahan dan advokasi agar supaya aset desa tidak berpindah tangan dan/atau berpindah kepemilikan kepada pihak lain;
- c. Fisik, yaitu meliputi segala upaya menjaga keutuhan fungsi, kedudukan dan wujud fisik sehingga aset desa tetap dapat dioperasikan sesuai dengan peruntukannya secara optimal.

### **Pasal 27**

- (1) Pemeliharaan aset desa dimaksudkan untuk menjamin agar aset desa tetap dapat berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi teknisnya.

- (2) Pengelola aset desa membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tentang pemeliharaan setiap aset desa secara periodik dan terus menerus.
- (3) Rencana pemeliharaan aset desa diwujudkan dalam dokumen perencanaan anggaran yang dapat meliputi biaya operasional, biaya perawatan, biaya penyusutan, biaya administrasi dan biaya pelaporan.
- (4) Sumber anggaran untuk pemeliharaan aset yang bukan untuk layanan pemerintahan dapat bersifat subsidi dan sebanyak mungkin memaksimalkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat.

### **BAB XIII PEMBAGIAN ASET DESA**

#### **Pasal 28**

- (1) Aset desa sebagai akibat dari penggabungan desa maka kekayaan desa dari desa yang digabungkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD serta diketahui oleh Camat.

#### **Pasal 29**

- (1) Pembagian aset desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah yang difasilitasi Camat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pembagian aset desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
  - a. pemerataan dan keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. transparan; dan
  - d. sosial budaya masyarakat setempat.

## **BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan aset desa melalui Camat, yaitu :

- a. pembinaan oleh Camat sejak proses perencanaan, pembelian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan;
- b. pembinaan diarahkan kepada terselenggaranya pengelolaan aset desa sesuai dengan asas dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. pembinaan oleh Camat dapat berupa penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan kapasitas pelaku pengelola, dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat.

### **Pasal 31**

- (1) Bupati melakukan pengawasan melalui Badan Pengawas dan/atau dinas instansi terkait.
- (2) Bupati melakukan audit minimal 1 (satu) tahun sekali melalui Badan Pengawas.

## **BAB XV SANKSI**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aset desa.
- (2) Pengelolaan aset desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa berturut-turut peringatan lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, sampai dengan menyatakan desa sebagai lokasi kategori bermasalah.

### **Pasal 33**

- (1) Pengelolaan aset desa yang menimbulkan perselisihan utang piutang diselesaikan secara perdata.
- (2) Penyelesaian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Pengelolaan aset desa yang berakibat pada kerugian Pemerintah Desa dan/atau masyarakat umum dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam pengelolaan aset desa merugikan Pemerintah Desa dan/atau masyarakat maka harus mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

- (1) Pengaturan pengelolaan aset desa dilakukan dari tingkat Kabupaten melalui tahapan :
  - a. inventarisasi Peraturan Desa;
  - b. verifikasi;
  - c. sinkronisasi terhadap rancangan maupun Peraturan Desa yang sudah ada;
  - d. aktualisasi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 24 Desember 2008

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SJACHRUDDIN. MS**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 24 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 71**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	ARIEF ANWAR, SH	KASUBAG PERUNDANGAN	
2.	ABDULLAH PANNUSU, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Pj. ASS.PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	DR. IR. HM. ASWIN, MM	SEKRETARIS DAERAH	

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 71 TAHUN 2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

---

i. Format : Kartu Inventaris Aset Desa.

**KARTU INVENTARIS ASET DESA**

KECAMATAN : .....

DESA : .....

BULAN / TAHUN : .....

NO.	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Kepala Desa,

.....

.....  
Petugas Pengelola Aset,

.....

II. Format : Daftar Jenis dan Jumlah Aset Desa.

**DAFTAR JENIS DAN JUMLAH ASET DESA**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NILAI PEROLEHAN</b>	<b>NILAI SEKARANG</b>	<b>SISA UMUR PAKAI</b>
1.	Genset	Barang Bergerak	Unit	2	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	3 Tahun
2.							
3.							
Dst.							

Kepala Desa,

.....

.....  
Petugas Pengelola Aset,

.....

III. Format : Daftar Identifikasi Jenis dan Jumlah Aset Desa.

**DAFTAR IDENTIFIKASI JENIS DAN JUMLAH ASET DESA**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Genset	Barang Bergerak	Unit	2
2.				
3.				
Dst.				

Kepala Desa,

Petugas Pengelola Aset,

IV. Format : Rekap Identifikasi Jenis dan Jumlah Aset Desa.

**REKAP IDENTIFIKASI JENIS DAN JUMLAH ASET DESA**

NO.	URAIAN	KATEGORI	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI SEKARANG	SISA UMUR PAKAI
1.	Genset	Barang Bergerak	Unit	2	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	3 Tahun
2.							
3.							
Dst.							

Kepala Desa,

.....

.....  
Petugas Pengelola Aset,

.....

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**H. SJACHRUDDIN. MS**